



IMPLEMENTASI PROGRAM BINA SANTRI LAPAS (BSL) DOMPET DHUAFA DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA CIKARANG

**Galih Syafatullah
Markus Marselinus Soge**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email : 4425galihsyafatullah@gmail.com
markusmarselinus@gmail.com

ABSTRACT

Each correctional institution has its own way of implementing personality development program development. The personality development program is one of the ways to implement the goal of prisoner reintegration. Cikarang Class IIA Correctional Institution provides Personality Development through the Lapas Santri Development Program. (BSL). The purpose of this research is to understand the implementation of the Dompot Dhuafa Prison Santri Development Program in improving the personality development of inmates at Class IIA Cikarang Prison along with its obstacles. In this study, a qualitative research method with a descriptive approach was used. The data collection techniques used by the researcher are observation, interviews, and document studies. The result of this research is the Santri Development Program (BSL) at Class IIA Cikarang Correctional Facility in collaboration with the Dompot Dhuafa Foundation. The implementation of the program mechanisms agreed upon by the Dompot Dhuafa Foundation and Class IIA Cikarang Correctional Facility includes studying fiqh, reading Iqro, Jus Amma, and the Qur'an, religious lectures, and Dai cadre education. Additionally, it aims to improve the inmates' understanding of reading the Qur'an. Obstacles in implementing education include the lack of quantity of teachers from Dompot Dhuafa, the lack of awareness among inmates in participating in the santri coaching program, and the lack of facilities and infrastructure to support the learning process.

Keywords: Implementation, Guidance, Prisoners, Bina Santri prison, Dompot Dhuafa

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengedepankan keadilan restoratif dalam sidang peradilan pidana di Indonesia. Pemasarakatan saat ini berada pada penegakan hukum, proses perlakuan serta pembimbingan bagi pelanggar hukum yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasarakatan melalui proses tahapan pembimbingan. Filosofis pemasarakatan dengan pendekatan sosial yang berfokus pada hukuman bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan juga membantu seseorang pelanggar hukum agar



dapat pulih, berintegrasi dan hidup yang lebih baik bersama masyarakat¹. Sistem pemasyarakatan berusaha mengembangkan kesadaran dikalangan narapidana terhadap kesalahan mereka mendorong perbaikan perilaku, mencegah kembalinya kejahatan dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab. Dalam pidato yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" oleh Dr. Sahardjo, S.H disebutkan istilah pemasyarakatan yang berarti disamping menyebabkan penderitaan bagi narapidana karena kehilangan kebebasan bergerak, petugas pemasyarakatan membimbing narapidana untuk bertaubat, memberikan pendidikan ditunjukkan agar narapidana dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Tujuan tersebut tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat yang ingin mencegah terulangnya perbuatan jahat yang dilakukan terpidana, tetapi juga untuk mereka yang kehilangan arah, membutuhkan pengayoman serta diberkahi dalam kehidupan agar berguna di dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep pemasyarakatan selanjutnya dilakukan perumusan pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung.

Pada Konferensi tersebut Baharudin Suryobroto menjelaskan pemasyarakatan tidak hanya menjadi tujuan bagi narapidana, melainkan sebuah proses yang ditunjukkan untuk mengembalikan perihal keterkaitan antara hidup, kehidupan serta penghidupan individu narapidana dan masyarakat, yang lebih dikenal sebagai reintegrasi sosial. Tujuan akhir pemasyarakatan dinilai mampu memulihkan kerenggangan hubungan hidup, kehidupan serta penghidupan narapidana yang mana hubungan hidup itu berbicara yang berkaitan antara narapidana dengan Tuhannya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 18 berisi bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana kemudian dalam pasal 1 ayat 10 yaitu Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Menurut Pasal 38 Pembinaan dibagi menjadi dua (2) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. pembinaan kemandirian menekankan program untuk meningkatkan keterampilan setiap narapidana. Sedangkan pembinaan kepribadian yaitu kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual seperti kesadaran beragama, kesadaran hukum berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual dan

¹ Dimas Dhanang sutawijaya, "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong", Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, Edisi. II 2020.



kesehatan jasmani. Tidak hanya pembinaan kepribadian dan kemandirian menurut pasal 36 ayat 2 narapidana juga dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan secara rutin oleh petugas kesehatan untuk memastikan narapidana terjaga dengan baik seperti tekanan darah, cek urine dan skrining kesehatan. Lembaga pemasyarakatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya wajib untuk membina setiap narapidana, mengenai bagaimana pembinaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah suatu bentuk yang menjadi dasar dan payung hukum di dalam melakukan Pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan baik di dalam lapas maupun pembinaan tahap akhir yang dilakukan setelah narapidana bebas dari Lapas oleh Balai Pemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan dalam pasal 8 ayat 1 yaitu “revitalisasi pembinaan narapidana dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana”. Revitalisasi pembinaan narapidana di selenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan tingkat resiko yaitu Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security dan Lapas Minimum Security. Pembaharuan revitalisasi pembinaan merupakan tahapan kemajuan dalam sistem pemasyarakatan yang mengadopsi pendekatan individu sebagai bagian dari upaya pembinaan berdasarkan bukti untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas dalam penilaian narapidana. Menurut Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), evaluasi risiko bertujuan memberikan rekomendasi terkait penempatan atau pemindahan, sementara evaluasi kebutuhan digunakan untuk memberikan rekomendasi terkait program pembinaan bagi narapidana².

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Program Bina Santri Lapas (BSL) Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana pada Lapas kelas II A Cikarang?
2. Apa hambatan dalam Implementasi Program Bina Santri Lapas (BSL) Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana Di Lapas kelas II A Cikarang ?

² Direktorat jendral Pemasyarakatan, “*Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana*”, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI: Jl. Veteran Nomor 11, Jakarta Pusat, 2021.



III. METODE

Penelitian ini menjelaskan metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Jhon W. Creswell dalam edisi ketiga. Menurutnya, penelitian kualitatif ialah suatu penelitian *interpretative*, dimana peneliti terlibat secara berkesinambungan terkait berbagai pengalaman yang berkelanjutan dari responden. Dalam penelitian kualitatif peneliti mengembangkan studi kasus berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data lainnya dengan menganalisis fenomena informan untuk mendapatkan informasi tentang mengapa dan bagaimana hambatan tersebut muncul. Peneliti menggunakan desain penelitian dengan suatu kerangka terbentuk secara sistematis dan berguna dalam pencarian jawaban dari pertanyaan peneliti. Peneliti mengambil penelitian dengan berjudul Implementasi Program Bina Santri Lapas Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas II A Cikarang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena penelitian ditunjukkan untuk pembinaan kepribadian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan narapidana. Diperlukan dalam penelitian deskriptif adanya beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu kepustakaan, tindakan dan komparatif³. Peneliti menggunakan sumber data yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini hendak dilakukan menggunakan sumber data dengan jenis primer serta sekunder. Data primer didefinisikan sebagai suatu informasi dengan perolehan *realtime* dengan sumber valid saat melakukan penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk meninjau situasi konkrit tentang program bina santri lapas dompet dhuafa dalam meningkatkan pembinaan kepribadian narapidana di lapas kelas IIA Cikarang. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk mengumpulkan informasi secara detail antara lain

- a. Kepala Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan serta perawatan
- b. Satu orang staff Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan serta perawatan
- c. Satu orang pengajar orang dari yayasan Dompot Dhuafa
- d. Lima orang narapidana yang akan dibagi dari kasus perlindungan anak, penyalahgunaan jabatan, pemalsuan surat, penggelapan pajak, pidana pengeroyokan yang mengikuti program bina santri Lapas yayasan ompet dhuafa.

³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013.



Selain itu data sekunder didefinisikan sebagai data dengan sumber hasil informasi peneliti berdasarkan dokumen, foto, buku, serta publikasi yang digunakan untuk keperluan penelitian. Data sekunder dapat digunakan dalam penelitian untuk mendukung temuan dan kesimpulan yang dihasilkan. Peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai proses krusial pada suatu penelitian yang melibatkan sejumlah teknik maupun metode peneliti saat perolehan informasi yang diperlukan. Metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, serta dokumentasi, di mana teknik-teknik ini diterapkan secara langsung pada subjek dan objek penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Implementasi Program Bina Santri Lapas (BSL) Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana pada Lapas kelas II A Cikarang dilakukan dengan cara :

- a. Program Bina Santri Lapas (BSL) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Bekerjasama Dengan Yayasan Dompot Dhuafa

Gambar 1

Perjanjian Yayasan Dompot Dhuafa dan Direktorat Jendral Pemasyarakatan



Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIA Cikarang dengan dompet dhuafa telah memiliki perjanjian kerja sama yang mana berisikan terkait pasal yang



mengatur segala aktivitas yang akan dijalankan. Pada perjanjian ini berisikan 12 pasal yang mana terdiri atas ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, penyelesaian perselisihan, jangka waktu, lain-lain, anti korupsi, serta penutup.

Kerjasama ini memiliki tujuan bersama dalam menghasilkan kepribadian warga binaan menjadi lebih baik kedepannya. Selain itu, tentunya juga membawa nama baik pihak Lapas dan yayasan dompet dhuafa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut, yaitu:

"Kita sudah ada dulu dengan Dirjenpas. Bahkan juga punya legalitas dari Kemenkumham. Dulu jamannya Bu Sri ada MOU. Kemarin di kantor katanya ada kebijakan kita langsung kerjasama dengan Kemenkumham. Kami kemarin dapat penghargaan langsung dari Kemenkumham terkait mitra kerja yang berjasa. Alhamdulillah itu menjadi penghormatan bagi kami"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kerja sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kerjasama yang dilakukan pihak lapas dengan yayasan dompet dhuafa. Adanya hal ini mendapat penghargaan dari Kemenkumham terkait mitra kerja yang berjasa.

b. Pelaksanaan Program Bina Santri Lapas Dilakukan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Disepakati Antara Lapas Kelas IIA Cikarang dan Yayasan Dompet Dhuafa

Dalam pembinaan kerohanian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Cikarang dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu kegiatan pembinaan. Pihak ketiga yang ikut melakukan pembinaan berasal dari Yayasan dompet dhuafa hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasubsi Bimkemaswat, yaitu :

"Dalam melaksanakan pembinaan kerohanian kita dapat bekerjasama dengan Kementrian Agama, BASNAS dan juga Yayasan Dompet Dhuafa yang sudah disepakati bersama"

Adanya kerjasama pada pihak ketiga adalah upaya dari lapas kelas IIA Cikarang untuk meningkatkan pembinaan kepribadian narapidana, kegiatan kerohanian ditangani oleh ustad yang kompeten dalam bidangnya karena Yayasan Dompet Dhuafa pasti mengetahui kebutuhan narapidana dalam pemahaman agama sebagai pegangan hidupnya. Metode pengajar adalah yang paling utama dalam melaksanakan pembelajaran.



Kegiatan yang dilakukan terkait pembinaan kerohanian dilaksanakan selama dua hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Hal ini dibuktikan dengan wawancara berikut, yaitu :

"Kita masuk deprogram kepribadian, saya jadwalkan 2 hari. Hari Senin pembinaan terkait dzikir atau istighosah. Kamis fiqih ibadah. Kami juga melakukan pelatihan skill warga binaan terkait memandikan mayat, mengafankan, dan skill lainnya. Semua juga disediakan kantor dhuafa terkait fasilitas. Lapas hanya menyediakan tempat saja. Alhamdulillah sukses berhasil"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program kerohanian dilakukan pada ahri Senin dan Kamis. Dimana Senin akan berdzikir dan istighosah bersama. Sebagai salah satu metode pembinaan kerohanian warga binaan pemasyarakatan, program bina santri Lapas dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini ditunjukkan melalui persiapan pelaksanaan kegiatan, perancangan kegiatan dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh ustad dan kegiatan telah di rencanakan setiap pelaksanaan bina santri lapas. Pelaksanaan program bina santri lapas dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam seminggu pada hari Senin dan Kamis. Berikut Jadwal kegiatan program Bina Santri Lapas di Lapas Kelas IIA Cikarang.

Table 1

Jadwal Kegiatan Bina Santri Lapas di Lapas Kelas IIA Cikarang

No	Hari	Kegiatan	Jam Kegiatan	Pertemuan ke-
1	Senin	Materi Fiqih A. Shalat ditinjau dari berbagai aspek B. Syahadat Kunci Ibadah	08.00 – 09.30 09.30 – 11.30	1
2	Kamis	Materi Hadis A. Taubat dan Keutamaan Istighfar B. Takwa Kepada Allah	08.00 – 09.30 09.30 – 11.30	2
3	Senin	Materi Al-Quran A. Sejarah Diturunkan Al-Qur'an B. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam	08.00 – 09.30 09.30 – 11.30	3
4	Kamis	Materi Fiqih A. Puasa sebagai sarana efektif menuju taqwa B. Zakat wujud ketaqwaan kepada Allah	08.00 – 09.30 09.30 – 11.30	4



5	Senin	Materi Hadis A. Menghormati Orang tua B. Keutamaan sholat berjamaah	08.00 – 09.30 09.30 – 11.30	5
6	Kamis	Materi Al-Qur'an A. Keutamaan membaca Al-Qur'an B. Asbabun nuzul	08.00 – 09.30 09.30 – 11.30	6
7	Senin	Materi Fiqih A. Thaharah lahir batin B. Haji Puncak Ibadah	08.00 – 09.30 09.30 – 11.30	7

Sumber : Wawancara dengan Narasumber

Berdasarkan jadwal diatas, diketahui bahwa program bina santri lapas melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan yang bersifat wajib dengan melaksanakan kegiatan setiap seminggu 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis pada pukul 08.00 – 11.30. dalam mencapai misinya yaitu “Menjemput Hidayah di Balik Jeruji Besi”.

- c. Peningkatan pemahaman narapidana dalam membaca al-Qur'an dan Ilmu Fiqih di Lapas Kelas IIA Cikarang yang mengikuti program bina santri lapas

Program bina santri lapas adalah program yang diselenggarakan pada ajaran agama islam. Hal ini menciptakan kedalaman tambahan dalam implementasi program, narapidana yang mengikuti program harus memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama islam serta praktik-praktiknya yang berdampak pada lingkungan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari observasi peneliti program bina santri lapas juga mempelajari ilmu Fiqih (Hukum Islam) guna memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip moralitas dan hukum dalam islam dan membimbing narapidana menuju perilaku yang lebih baik.

Gambar 2
Pembelajaran mengenai fiqih dan Al-Qur'an



Sumber: Hasil Penelitian



Pembinaan dengan media tausiah merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk memberikan pengaruh positif pada kepribadian narapidana. Pada pelaksanaan tausiah mendatangkan ustad dari Yayasan Dompot Dhuafa yang dapat memberikan wawasan kerohanian yang linier terhadap narapidana agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pada setiap tausiah yang disampaikan selalu disisipkan materi terkait Ilmu Fiqih, Pemahaman Al-Quran serta wawasan kebangsaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terbukti pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

”Tentunya ada. Setiap kegiatan memiliki manfaat. Pertama, sebelum masuk di Lapas Kelas IIA Cikarang ini ada warga binaan yang belum mengenal huruf baik huruf maupun tanda baca Al-Qur’an, dengan mengikuti santri mereka bisa membaca Al-Qur’an, sholat dengan benar, sehingga setelah mereka keluar dari sini dapat berubah menjadi lebih baik dan mampu menjadi imam yang baik saat sholat berjamaah di masjid”

Berdasarkan hasil wawanca yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pembelajaran bina santri lapas diadakannya pembelajaran Al-Qur’an dan ilmu fiqih untuk mengetahui dasar-dasar dari agama Islam serta diharapkan dapat mengamalkan ilmu tersebut setelah menyelesaikan hukuman. Selain itu dalam pembelajaran ilmu Fiqih seringkali melibatkan konsep penyelesaian dan pengampunan. Hal ini dapat membantu narapidana merenungkan kesalahan mereka, memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Didalam program pembelajaran Al-Qur’an dan ilmu Fiqih narapidana dapat saling bertukar pikiran dalam berbagi pengalaman yang mungkin untuk sebagian narapidana pengalaman itu dapat menjadikan contoh untuk narapidana sebelum kembali kedalam masyarakat.

Minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh narapidana membuat program pembinaan pembelajaran Al-Qur’an dan Ilmu Fiqih membuat narapidana dapat mengetahui aturan-aturan dalam agama islam yang sebelumnya belum pernah di dengar sebelum masuk lapas. Dengan mengetahui aturan-aturan yang baru didengar dapat mencegah narapidana dalam melakukan kesalahan dan menyadari kesalahan yang pernah mereka lakukan tidak hanya melanggar aturan negara, tetapi melanggar aturan agama. Oleh sebab itu mereka menjadi sadar dan tidak melakukan tindak pidana kembali karena mereka telah mengetahui jika narapidana melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman di dunia mapun di akhirat.



B. Hambatan dalam Implementasi Program Bina Santri Lapas (BSL) Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana Di Lapas kelas IIA Cikarang

Program Bina Santri Lapas (BSL) merupakan program yang berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam melaksanakan program BSL di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang tentu terdapat hambatan atau kendala. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, factor yang menjadi penghambat program Bina Santri Lapas (BSL) pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang, yaitu :

1. kurangnya kuantitas pengajar dari dompet dhuafa

Sumber daya manusia merupakan salah satu factor penentu keberhasilan suatu program karena apabila sumber daya manusia terpenuhi, maka program dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berikut pernyataan informan terhadap sumber daya manusia di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang:

“Kalau hambatan jarang terjadi. Mungkin kalau gurunya lagi sibuk. Jadi gurunya kan hanya satu, jadi kurang mencukupi”⁴.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa hambatan terkait sumber daya manusia yaitu kurangnya tenaga pengajar sehingga apabila pengajar terdapat kepentingan lain, narapidana harus mengasah kemampuan kerohanian secara mandiri. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam pencapaian peningkatan kemampuan kerohanian pada narapidana.

2. Kurangnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan program bina santri

Tingkat kesadaran narapidana merupakan factor penting dalam tercapainya tujuan suatu program. Apabila narapidana tidak memiliki niat atau kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, tentu materi kerohanian yang disampaikan oleh pematery tidak dapat diterima dengan baik sehingga narapidana tersebut tidak memiliki perubahan positif pada dirinya. Berikut pernyataan informan terhadap sumber daya manusia di *Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang* :

“Saya rasa untuk kendala pada napi pribadi hanya kemauan saja, kesadaran mereka karena banyak napi yang kurang memiliki kesadaran. Namun karena adanya kewajiban jadi kita tidak bisa nolak peraturan tersebut. Biasanya

⁴ Wawancara dengan Informan, 2024.



mereka yang tidak mau ikut akan ditanyai secara mendetail, kecuali apabila memang sakit”⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa masih banyak narapidana yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pembinaan bagi dirinya. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pemberian motivasi terhadap narapidana agar mereka memiliki kemauan dan semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang pembelajaran

Sarana dan prasarana merupakan hal yang berpengaruh signifikan terhadap terlaksananya suatu program. Hal ini dapat berupa fasilitas dasar dalam melaksanakan program, seperti : bangunan yang dapat mendukung terlaksananya program di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang dan fasilitas pendukung, seperti : meja, kursi, alat tulis. Berikut pernyataan narasumber terhadap sarana dan prasarana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang :

“Sasaran kita sebenarnya semuanya namun terkait ketersediaan tempat dan pengajar, akhirnya kita melakukan assessment Dimana didalamnya kita saring orang-orang yang memiliki minat tinggi atas program ini. Memang semuanya belum menjangkau, namun kita usahakan kedepannya semua narapidana dapat menjadi santri pada Lapas Kelas IIA Cikarang”⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang memiliki hambatan keterbatasan tempat yang digunakan sebagai pelaksanaan program Bina Santri Lapas (BSL) sehingga tidak seluruh narapidana dapat menjadi santri lapas. Harapannya untuk kedepannya terdapat penambahan anggaran yang didapat digunakan sebagai penambahan fasilitas bangunan agar dapat dimaksimalkan dalam sasaran pembinaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Program Bina Santri Lapas (BSL) di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang Bekerjasama Dengan Yayasan Dompot Dhuafa bahwasanya kerjasama tersebut adalah kerja sama antara Direktorat Jendral Perasyarakatan dan Yayasan Dompot Dhuafa. Namun Lapas Kelas IIA Cikarang melakukan permohonan untuk memberikan pembinaan kerohanian kepada narapidana

⁵ Ibid,

⁶ Ibid,



melalui Yayasan Dompot Dhuafa. Pelaksanaan Program Bina Santri Lapas Dilakukan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Disepakati Antara Lapas Kelas IIA Cikarang dan Yayasan Dompot Dhuafa. Adanya kerjasama pada pihak ketiga adalah upaya dari lapas kelas IIA Cikarang untuk meningkatkan pembinaan kepribadian narapidana, kegiatan kerohanian ditangani oleh ustad yang kompeten dalam bidangnya karena Yayasan Dompot Dhuafa pasti mengetahui kebutuhan narapidana dalam pemahaman agama sebagai pegangan hidupnya. Metode pengajar adalah yang paling utama dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagai salah satu metode pembinaan kerohanian warga binaan pemasyarakatan, program bina santri Lapas dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini ditunjukkan melalui persiapan pelaksanaan kegiatan, perancangan kegiatan dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh ustad dan kegiatan telah di rencanakan setiap pelaksanaan bina santri lapas. Pelaksanaan program bina santri lapas dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam seminggu pada hari Senin dan Kamis.

2. Peningkatan pemahaman narapidana dalam membaca al-Qur'an dan Ilmu Fiqih di Lapas Kelas IIA Cikarang yang mengikuti program bina santri lapas, Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diketahui bahwa pembelajaran bina santri lapas diadakannya pembelajaran Al-Qur'an dan ilmu fiqih untuk mengetahui dasar-dasar dari agama islam serta diharapkan dapat mengamalkan ilmu tersebut setelah menyelesaikan hukuman. Selain itu dalam pembelajaran ilmu Fiqih seringkali melibatkan konsep penyelesaian dan pengampunan. Hal ini dapat membantu narapidana merenungkan kesalahan mereka, memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu mereka menjadi sadar dan tidak melakukan tindak pidana kembali karena mereka telah mengetahui jika narapidana melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat

B. Saran

1. Penambahan sumber daya manusia atau tenaga pengajar dalam pembinaan program Bina Santri Lapas (BSL) agar program BSL dapat berjalan dengan maksimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, memberikan motivasi terhadap narapidana untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran



narapidana mengikuti program pembinaan khususnya terkait dengan kerohanian. Hal ini akan memberikan manfaat bagi diri narapidana sendiri dalam meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana agar santri lepas dapat lebih menjangkau narapidana hingga seluruh narapidana dapat menjadi santri lepas agar sarana dan prasarana dapat terpenuhi secara maksimal dalam menunjang program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bakar., A. (2011). *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an*. Surabaya: Jakarta: Balai Pustaka.
- Creswell (2013) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*.
- David C. Korten dan Sjahrir (1988) *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Direktorat jendral Pemasyarakatan (2021) *Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI: Jl. Veteran Nomor 11, Jakarta Pusat*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian; Sejarah dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 63.



2. Jurnal

- D. Anggraini, T. Hadiati, & W. Sarjana. (2019). perbedaan tingkat stres dan tingkat resiliensi narapidana yang baru masuk dengan yang segera bebas (studi pada lapas kelas IIA wanita Semarang. *Jurnal Kedoteran Diponorogo* , 148-160.
- Duli, N. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS. Deepublish.
- Dimas Dhanang sutawijaya (2020). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol.7, Edisi.II.
- Elhany, H. (2017). Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan ketenangan jiwa Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Metro. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, (01), 1-20.
- H. H., & S. U. (2017). Pembinaan Agama Islam Di Pesantren Muntasirul Ulum Man Yogyakarta Iii. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 89-101.
- M. Apan Abdul Goni (2023). Personality Development Model for Prisoners at LPM Dompot Dhuafa. *Journal of Indonesia Culture and Beliefs (JICB)*. Vol.2, No1, 41-48.
- Nurmalasari, A. (2015). PENGARUH STRESS KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 103.
- Rachmawati, M. (2022). Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Negeri 2 Pare. IAIN Kediri.
- Rahmad Ery Wiranu (2022). Transformasi Religius Narapidana Melalui Pembinaan Kerohanian Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10. No.5.
- Saifulloh Hamdani Putra (2021). Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upata Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. *Jurnal Ilmu hukum dan Humaniora*. Vol.8. No.4.
- Sitorus, C. N. D. (2018). Kajian Tentang Pemberdayaan Pada Narapidana Perempuan Kasus Narkoba Di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 6(4), 134–148.



- Tinneke A, & makalalag, s. h. (2015). Hubungan Depresi dengan lama masa tahanan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Malendeng. *Jurnal keperawatan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Manado*, 14.
- Tri Yoga Pradipta (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Dalam Metode Bimbingan Kelompok Bagi Anak Kasus Kekerasan DI Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Vol.3. No.5.
- Ulya, B. (2010). Bimbingan Agama Islam Bagi Narapidana Anak di LPA Blitar. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1-100.
- Yupita Sari (2021). Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. *Jurnal Studi Agama*. Vol.5, No1.
- Zulkifli, B. (2019). Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan . *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (1), 1-22.

3. Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan.